



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Penegakan hukum pada prakteknya memiliki fenomena yang berbeda dengan tujuan dan kebijakannya. Sistem penegakan hukum justru menimbulkan berbagai celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun bukan untuk kepentingan masyarakat luas. *Das Sein* dari sistem penegakan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini masih memperlihatkan banyaknya masalah-masalah, sekalipun Pemerintah telah lama mencanangkan dan melaksanakan program-program terkait reformasi hukum dan peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibentuk, namun dalam implementasinya belum mampu menjamin rasa keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah, termasuk banyaknya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Reformasi hukum belum mampu menjamin komitmen Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berjangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pada faktanya di lapangan, banyak terjadi permasalahan hukum yang kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena seperti masih adanya mafia hukum dan peradilan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum acara, rekayasa kasus atau kriminalisasi, suburnya kartel dan jaringan organisasi Terorisme, Narkoba, atau mafia, persoalan konflik sosial, dan sebagai indikator muaranya adalah *overcrowded* atau kelebihan penghuni di berbagai lembaga pemasyarakatan dan menjadi “tempat kejahatan baru” atau “sekolah kriminal”.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

Persoalan Hukum di Provinsi Kepulauan Riau

Persoalan terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) yang kerap terjadi dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi, seperti ilegal mining dan ilegal fishing, serta kegiatan lain yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

Permasalahan seperti penambangan pasir ilegal dan penambangan bauksit secara ilegal kerap menjadi persoalan karena masyarakat menilai aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan penuntasan maupun pencegahan sehingga sangat merugikan negara dan merusak lingkungan. Meskipun upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau patut diapresiasi dalam mengungkap penambang pasir ilegal (kurang lebih dengan keuntungan Rp. 1,8 milyar), namun demikian, pengungkapan kasus penambangan pasir ilegal masih belum cukup. Pihak Kepolisian diharap mampu menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat terkait belum diungkapnya bandar-bandar besar penambang ilegal dan berulangnya kasus penambangan ilegal yang terus menerus terjadi. Provinsi Kepri bahkan dinilai menjadi salah satu daerah yang rawan dan kerap terjadi penambangan ilegal dengan oknum aparat yang diduga sering menyalahgunakan kewenangan (“memberikan beking”). Persoalan ini menjadi lebih berat karena penambangan ilegal tersebut seringkali merusak kawasan hutan lindung. Selain itu, masalah juga muncul karena tidak adanya reklamasi lahan yang berujung pada penggunaan uang negara. Daerah seperti Kota Batam dan Kabupaten Bintan menjadi daerah yang paling kerap terjadi penambangan ilegal tersebut, baik itu penambangan bauksit maupun penambangan pasir. Terbaru terjadinya penambangan pasir ilegal di Tanjung Bemban, Kecamatan Nongsa, Batam dan sejumlah kawasan lokasi penambangan bauksit yang meninggalkan kolam bekas tambang. Selain merusak lingkungan, tambang-tambang ilegal ini juga menyebabkan tanah di sekitar tambang menjadi retak dan rawan longsor yang berpotensi menimbulkan kerugian dan korban jiwa masyarakat.

Persoalan terkait Orang Asing dan Peredaran Narkotika

Selain persoalan penambangan ilegal yang menyita perhatian masyarakat, isu penting lainnya adalah berkenaan dengan pengawasan atas Orang Asing dan meningkatnya peredaran narkotika di Provinsi Kepulauan Riau. Di masa pandemi Covid-19, masuknya Orang Asing menjadi persoalan serius yang sering memicu penolakan masyarakat. Terbaru, kasus 39 TKA asal China yang bekerja secara ilegal di PT Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI) mendapat protes masyarakat. Penambahan TKA asal China juga berlanjut pada akhir tahun 2020 sehingga tercatat dengan total sebanyak 450 orang warga negara asing asal China bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Para tenaga kerja asing (TKA) tersebut didatangkan dari China untuk kebutuhan pembangunan konstruksi PLTU dan smelter dari PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Selain itu, juga masih menjadi perhatian publik terkait transparansi Pemerintah dan aparat mengenai kedatangan WNA dan upaya penegakan hukum yang dilakukan agar Orang Asing yang bekerja secara ilegal tersebut tidak terulang kembali peristiwa serupa di masa yang akan datang.

Selanjutnya, berkenaan dengan posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia dan merupakan provinsi yang terdiri dari banyak pulau, sering menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat penyelundupan sekaligus “surga” bagi peredaran gelap narkoba yang berasal dari sindikat narkoba luar negeri. Penyelundupan yang dilakukan dapat menggunakan jalur resmi seperti pelabuhan, bandara dan jalur darat namun juga dapat melalui jalur-jalur tidak resmi yang luput dari pemantauan aparat. Oleh karenanya menjadi penting pemetaan peredaran narkoba di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dilakukan tindakan pencegahan oleh aparat.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau ini, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor pertambangan sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara, penegakan hukum atas Orang Asing dan narkoba serta persoalan hukum yang berkembang di masyarakat Kepulauan Riau lainnya.

II. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**
 - Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

III. **MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penegakan hukum di bidang sumber daya alam, penegakan hukum atas Orang Asing, peredaran narkotika dan isu aktual yang berkembang di masyarakat Kepulauan Riau.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA KEPULAUAN RIAU

1. Meminta penjelasan Polda terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, kelautan, dan lingkungan hidup. Penjelasan terkait pula dengan kasus yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat, antara lain kasus penambangan pasir ilegal, penambangan bauksit ilegal serta kasus-kasus lain yang menyita perhatian publik dan kendala yang dihadapi.
2. Penjelasan terkait dengan penanganan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kepulauan Riau, pemetaan sindikat narkotika di Provinsi Kepulauan Riau serta kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait, dan kendala yang dihadapi.
3. Pola koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Penjelasan terkait dengan penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi baik melalui penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus. Berapa jumlah perkara dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.
2. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Serta kendala dan hambatan yang masih dihadapi.

KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Penjelasan terkait bentuk pengawasan terhadap Orang Asing serta laporan data lalu lintas orang asing dan tujuan/kegiatannya yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau serta data pergerakan orang asing selama berada hingga meninggalkan wilayah Provinsi Kepulauan Riau Termasuk tindakan Administratif Keimigrasian yang telah dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Data mengenai over kapasitas Lapas dan pencegahan terhadap pengendalian dan masuknya Narkotika di LP/Rutan serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang ilegal.

3. Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2021.

V. NAMA ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/ F-P. GOLKAR
3	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M	ANGGOTA/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/ F-PAN
4	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA/F.PDI PERJUANGAN
5	BAMBANG DH	ANGGOTA/F.PDI PERJUANGAN
6	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
7	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
8	BAMBANG HARYADI, S.E.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
10	N.M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PKB
11	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
12	KH. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA/F-PKS
14	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.	ANGGOTA/F-PPP

VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA

6.1 KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

6.1.1 PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING

Pengawasan terhadap Orang Asing yang di wilayah Kepulauan Riau ialah sebagai berikut:

- Pengawasan WNA Irak tanggal 21 Januari 2021 Kel. Bandarsyah, Bunguran Timur. Petugas Pelaksana : 3 (tiga) pegawai. Hasil : WNA Irak pemegang ITK Sosbud sesuai dengan Izin Tinggal yang tertera;
- Koordinasi ke Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 11 Februari 2021; Petugas Pelaksana 4 (empat) orang. Hasil : Terdapat 15 Nahkoda WNA Vietnam yang sedang dalam proses persidangan akibat melanggar Illegal Fishing dan menunggu incracht.
- Pengawasan ke Pelabuhan Sedanau, Kec. Bunguran Barat tanggal 17-18 Februari 2021; petugas pelaksana 4 orang Hasil : Tidak ada pelanggaran Keimigrasian terkait dengan lalu lintas kapal berbendera Hongkong;
- Pengawasan ke PLBN Serasan petugas pelaksana 1 (satu) orang. Hasil : Tidak ada aktifitas WNA & peninjauan progress pembangunan PLBN Serasan
- Adapun tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan antara lain, Deportasi (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam 2 WNA dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun 4 WNA), Pendetensian (Rudenim Pusat Tanjungpinang 1124 WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam 6 WNA, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun 3 WNA, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai 79 WNA), Penempatan di Tempat Lain (Pangkalan TNI AL 88 WNA, PSDKP Natuna 32 WNA, Pangkalan TNI AL) serta Pro Justitia (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam (masuk wilayah RI tanpa dokumen yang sah a.n. Myat Thit, WN Vietnam).

6.1.2 UPAYA UNTUK MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA DAN BARANG ILEGAL LAINNYA

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri melaporkan dalam masa pandemi ini, bahwa Kannwil melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yakni untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran. Upaya tersebut antara lain dengan:

- Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini BNNP guna melakukan sinergitas dakan hal pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba baik di Lapas maupun Rutan

- Melakukan pemeriksaan terkait barang bawaan dan Badan baik secara konvensional maupun menggunakan alat (X-Ray) baik kepada petugas, pengunjung maupun Narapidana yang melewati atau akan memasuki kawasan Rutan dan Lapas
- Memberikan layanan rehabilitasi terhadap pencandu dan korban penyalahgunaan Narkoba terhadap warga binaan dan memberikan pengetahuan terhadap petugas tentang bahaya Narkoba
- Melakukan tindakan tegas terhadap petugas dan warga binaan yang terlibat dalam peredaran maupun menggunakan narkoba didalam Lapas dan Rutan
- Melakukan pemeriksaan bersama (Razia) BNN dan Kepolisian di Lapas maupun Rutan terhadap Narkoba maupun barang terlarang lainnya yang masuk kedalam Lapas dan Rutan dengan melibatkan Satuan Operasi Kepatuhan Internal Divisi Pemasyarakatan di setiap Lapas dan Rutan
- Melakukan pemeriksaan bersama (Razia) BNN dan Kepolisian di Lapas maupun di Rutan
- Melakukan Razia Internal Pemasyarakatan dengan melibatkan Satuan Operasi Kepatuhan Internal Divisi Pemasyarakatan di setiap Lapas dan Rutan
- Memberikan Reward dan penghargaan terhadap Petugas yang dapat menggagalkan masuknya narkoba ke dalam Lapas dan Rutan
- Bangun Sinergitas serta tingkatkan kompetensi dan kontrol intern

6.1.3 POLA DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN DALAM MENGAMANKAN PENDAPATAN NEGARA

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah, karena notaris memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pendapatan Negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya di bidang pendirian badan usaha melalui pembuatan akta-akta notaris.
- Bekerjasama dengan pemerintah daerah, POLRI, BNN, PEMDA dan lembaga penyiaran publik atau RRI serta Radio Bintang dan instansi terkait lainnya dalam rangka melakukan sosialisasi kepada stakeholder (aparatur negara) , korporasi, dan masyarakat terkait dengan UU Anti Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pencegahan kebocoran keuangan Negara.

6.2 KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU

6.2.1 PENANGANAN PERKARA TERKAIT SUMBER DAYA ALAM

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021), Polda Kepri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 25 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 18 kasus (72%) dengan rincian sbb:

1. *Illegal mining* sebanyak 11 kasus (10 kasus sudah Vonis/inkrah pengadilan dan 1 kasus masih dalam proses penyidikan, terkait penambangan pasir di Tanjung Bemban, Batu Besar, Nongsa, Batam).
2. Lingkungan hidup sebanyak 8 kasus diantaranya : 6 kasus limbah B3, 1 kasus Dumping limbah, 1 kasus kegiatan tambang tanpa izin lingkungan hidup
3. Konservasi Sumber Daya Alam sebanyak 4 kasus, yaitu : 1 kasus memiliki, menjual satwa yang dilindungi (burung beo) tanpa izin, 3 kasus menjual telur satwa yang dilindungi (telur penyu)
4. Migas sebanyak 2 kasus yaitu : 2 kasus niaga tanpa izin dan / pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa izin

Penambangan pasir ilegal di Tanjung Bemban Kec. Nongsa Kota Batam Terkait penambangan pasir ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa telah dilakukan penindakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP- A/22/II/2021/SPKT Kepri/Resta Barelang, tanggal 5 Februari 2021, Pasal yang dilanggar : pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 K.U.H.Pidana, Jumlah Tersangka 4 Orang (sudah tahap 1).

Adapun kendala penegakan hukum pascatambang Bauksit, adalah sebagai berikut:

- UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba tidak mengatur sanksi pidana terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang
- Dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba diatur sanksi pidana terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang (pasal 161b) namun belum ada peraturan turunan dari UU tersebut
- Dengan terbitnya surat dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM nomor : 1481/30.01/djb/2020, tgl 8 Desember 2020 ttg kewenangan pengelolaan pertambangan mineral & batu bara, maka seluruh pengelolaan sektor pertambangan menjadi kewenangan pusat sehingga berdampak kepada kurangnya pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.

Adapun Pola Koordinasi Dan Kerjasama Dgn Instansi Terkait dalam penegakan hukum di bidang sumber daya alam dilakukan dengan:

- Rapat koordinasi bersama FKPD
- Bersinergi dgn TNI AL, KSDP dalam penanganan kasus *illegal fishing*
- Melakukan gelar perkara bersama, dengan melibatkan pihak kejaksaan dan dinas lingkungan hidup

Dalam hal sinergisitas Polda Kepri bersama PSDKP dalam penanganan kasus *illegal fishing*, telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Penangkapan 2 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam pada tgl 18 Maret 2021:
 - Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS
 - kapal BV 4419 TS
- Menyelamatkan kerugian negara disektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 3.6 milyar pertahun yang melanggar pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (penanganan perkara dilimpahkan ke PSDKP).

6.2.2 PENANGANAN NARKOTIKA

Terkait penanganan terhadap pencegahan penyalagunaan narkotika diwilayah Kepulauan Riau sebagai berikut:

Jalur pintu masuk/keluar Narkoba (dari / ke Kepri).

Jalur 1 : Melalui Pelabuhan Resmi Kukup Malaysia

Jalur 2 : Melalui Johor Bahru Malaysia (Pelabuhan Resmi Stulang Laut dan Pelabuhan Rakyat Sei Tiram)

Dari dua jalur tersebut dibawa oleh kurir ke wilayah Kepri, Polda Kepri melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Bagi pengedar yang lepas dari pantauan Polda Kepri, narkoba berhasil dibawa/dikirim keluar Prov. Kepri (Aceh, Sumut, Riau, Jakarta, Jawa Timur).

Adapun data Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kepulauan Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) sebagai berikut:

1. Kasus Tahun 2019 (dengan penyelesaian perkara 100 %)

- Jumlah kasus : 401
- Jumlah tersangka : 568 (WNI), 8 (WNA)
- Barang bukti
 - Ganja : 15.829,91 Gram, 77 Batang
 - Sabu : 303.740.84 Gram
 - Ekstasi : 13.316 Butir
 - Happy Five : 1.668 Butir
 - Barang Berbahaya
 - ✓ Kosmetika : 75 jenis (34.128 pcs, 20 botol dan 74 kota)
 - ✓ Key : 20,56 Gram
 - ✓ Mikol : 6.476 botol, 1.306 kaleng

2. Kasus Tahun 2020 (Dengan penyelesaian perkara 97%)

- Jumlah kasus 387
- Jumlah tersangka : 606 (WNI), 12 (WNA)
- Barang bukti
 - Ganja : 23.184,67 Gram
 - Sabu : 196.056,12 Gram
 - Ekstasi : 91.629 Butir
 - Happy Five : 639 Butir
 - Barang Berbahaya (key) : 411.6 Gram

3. Kasus Tahun 2021

- Jumlah kasus 83
- Jumlah tersangka : 125 (WNI)
- Barang bukti :
 - Ganja : 1.239,67 Gram
 - Sabu : 50.655,96 Gram
 - Ekstasi : 474 Butir
 - Happy Five : 5.967 Butir

Selanjutnya, pola koordinasi serta Upaya Pencegahan Polda Kepri terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Bersinergis dengan Perbankan, BNNP, TNI AL, Bakamla, LP / Rutan, Bea Cukai, Syahbandar, Bandara, Imigrasi serta masyarakat Kepri dalam giat sharing informasi dan penindakan bersama kasus TP. Narkoba dan pemusnahannya.
2. Kerjasama dengan Bea Cukai dalam pengawasan bersama di Bandara / pelabuhan laut dan penindakan kasus TP. Narkoba
3. Melakukan patroli Bersama dgn Instansi terkait
4. Menempatkan personil Polri di pelabuhan (domestik dan internasional), bandara dan pelabuhan rakyat yang menjadi pintu masuk narkoba
5. Kerjasama dengan Polis Marin Wilayah 2 Johor dalam antisipasi dan pengamanan wilayah perairan / perbatasan Kepri dan Malaysia dari kasus – kasus kejahatan / tindak pidana Narkotika.

Namun, dalam perjalanan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan dalam pencegahan dan penegakan Hukum tindak pidana Narkoba, yaitu:

- Wilayah Provinsi Kepri Yang Terdiri Dari Sebagian Besar Lautan Dan Terdapat Banyak Jumlah Pelabuhan Tidak Resmi / Pelabuhan Tikus Sebagai Tempat Masuk Dan Keluar Narkoba, Sehingga Sulit Untuk Dilakukan Pengawasan
- Belum Tersedianya Kapal Patroli Polairud Di Polda Kepri Yang Memadai (Diperlukan Kecepatan 60 Knot) Untuk Dapat Mengejar Para Pelaku Pengedar Narkoba Di Perairan Kepulauan Riau

6.2.3 PENANGANAN PERKARA DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Penanganan Perkara oleh Polda Kepri tergambar sebagai berikut:

Penyelamatan Kerugian Negara Dari Kasus Lundup dari tahun 2019 – 2021 sebesar Rp. 2.563.127.639 dengan rincian :

Tahun 2019 : 3 kasus penyelundupan rokok dan minuman beralkohol dengan penyelamatan kerugian negara Rp. 15.427.675.-

Tahun 2020 : 8 kasus (2 kasus lundup rokok, 2 kasus lundup mikol, 2 kasus lundup hp, 1 kasus lundup pakaian bekas, kasus lundup bawang merah dan sayuran) dengan penyelamatan kerugian negara : Rp. 43.799.189

Tahun 2021 : 6 kasus (3 kasus lundup mikol dan rokok, 1 kasus lundup peralatan listrik, 1 kasus lundup bahan bangunan, 1 kasus lundup gula pasir) dengan penyelamatan kerugian negara : Rp. 2.503.900.775

Adapun penyelamatan kerugian Negara dari kasus Korupsi kurun waktu 2018 s/d 2020 dengan rincian sebagai berikut :

PENYELAMATAN		
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp. 285.000.000 ▪ USD. 9.200 	5.367.638.541,00	11.912.657.559,61

6.3 KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

6.3.1 PENEKAKAN HUKUM TERKAIT SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Penegakan Hukum terhadap persoalan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor Sumber Daya Alam di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau baik melalui penanganan perkara Tindak Pidana Umum maupun Khusus sebagai berikut :

1. Perkara Tindak Pidana Umum:
 - Tindak Pidana Perikanan

No	Asal Perkara	NAMA TERPIDANA	KAPAL	Tanggal Putusan PN	Nomor Putusan PN	Amar Putusan PN	Status BB
1	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 07 NGUYEN HOANG KIET (WNA PERIKANAN)	BV 97576 TS	Selasa, 19 Mei 2020	3/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Denda Rp. 100.000.000	Di rampas utk Negara
2	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 08 NGUYEN VAN QUAN (WNA PERIKANAN)	One United Labuan 45 (BT 95999 TS)	Selasa, 19 Mei 2020	2/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Denda Rp. 100.000.000	Keterangan BB terbakar
3	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 33 DANG QUOC HOI	BV 93420 TS	Kamis, 08 Okt. 2020	4/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Subsider Kurungan (3 Bulan) Pidana	Dimusnahkan

		(WNA PERIKANAN)				Denda Rp. 80.000.000	
4	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 42 NGUYEN VAN HAI (VIETNAM)	BV 0274 TS	Selasa, 27 Okt. 2020	6/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Denda Rp.50.000.000	Di rampas utk Negara
5	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 43 NGUYEN PHUONG THIEN (VIETNAM)	BV 0887 TS	Selasa, 27 Okt. 2020	5/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Denda Rp.50.000.000	Di Rampas Utk Negara
6	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 44 TRAN VAN NHO (VIETNAM)	BV 92386 TS	Selasa, 17 Nov. 2020	7/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Subsider Kurungan(3 Bulan)Pidana DendaRp.100.000.000	Di Rampas Utk Negara
7	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 48 TRAN VAN QUE (VIETNAM)	BD 93212 TS	Senin, 07 Des. 2020	9/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Subsider Kurungan (3 Bulan) Pidana Denda Rp.100.000.000	Di Rampas Utk Negara
8	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 49 PHAN VAN MINH (VIETNAM)	BD 30829 TS	Senin, 30 Nov. 2020	8/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Denda Rp.50.000.000	Di rampas utk Negara
9	POLRES NATUNA	PDM 51 SAMSIR (PERIKANAN)	di perkara edi iskandar	Kamis, 12 Nov. 2020	11/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Penjara 6 Bulan, Denda Rp 50.000.000 Subsider 2 Bulan	-
10	POLRES NATUNA	PDM 52 EDI ISKANDAR (PERIKANAN)	Kapal Pompong	Kamis, 12 Nov. 2020	12/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Penjara 6 Bulan, Denda Rp 50.000.000 Subsider 2 Bulan	Di Rampas Utk Negara
11	POLRES NATUNA	PDM 53 ARMAN (PERIKANAN)	di perkara edi iskandar	Kamis, 12 Nov. 2020	10/Pid.Sus-PRK/2020 /PN Ran	Pidana Penjara 6 Bulan, Denda Rp 50.000.000 Subsider 2	-

						Bulan	
12	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 61 NGUYEN RUNG (VIETNAM)	BV 5075 TS	Jumat, 11 Des. 2020	15/Pid.Su s- PRK/2020 /PN Ran	Subsider Kurungan (3 Bulan) Pidana Denda Rp.70.000.000	Di Rampas Utk Negara
13	LANAL (Pos AL Sabang Mawang)	PDM 62 HO MINH PHAP (VIETNAM)	BV 92658 TS	Jumat, 11 Des. 2020	16/Pid.Su s- PRK/2020 /PN Ran	Subsider Kurungan (3 Bulan) Pidana Denda Rp.50.000.000	Di Rampas Utk Negara

Bahwa pendapatan negara baik itu melalui pidana denda maupun lelang barang rampasan belum optimal karena terpidana warga negara asing tidak memiliki uang untuk membayar denda sedangkan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara harus melalui mekanisme proses lelang.

- Tindak Pidana Migas

1. Perkara atas nama terdakwa Ikhsyan Bin Usman Latif dengan barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak ± 7.000 liter senilai sekitar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang perkaranya saat ini sudah putus.
2. Perkara atas nama terdakwa Muhammad Amin Hasibuan Bin Jamil Hasibuan, dkk (Chrismion, Erwin bin Reknan) dengan barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak ± 5.000 liter senilai sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang perkaranya saat ini sudah putus.

Sehingga jumlah potensi keuangan negara yang dapat diselamatkan dari kedua perkara Migas diatas adalah sekitar ± Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

- Perkara Tindak Pidana Khusus

- Tindak Pidana Kepabeanaan

Tindak Pidana Kepabeanaan dengan capaian kinerja selama periode 2020 – Februari 2021 sebagai berikut :

- Perkara atas nama terdakwa Ali Gaga Bin Bahtiyar (alm) dan Zulkipli Bin H. Hasbullah (alm) dengan barang bukti berupa pasir timah sebanyak 18.000 kg senilai sekitar Rp. 1,8 miliar yang perkaranya hingga saat ini masih dalam proses penuntutan.
- Perkara atas nama terdakwa Sunarto Bin Juni dengan barang bukti berupa pasir timah sebanyak 21.100 kg senilai sekitar Rp. 2,1 miliar yang perkaranya hingga saat ini masih dalam proses penuntutan.
- Perkara atas nama terdakwa M. Nor Bin Jantenmai dengan barang bukti berupa pasir timah sebanyak 18.000 kg senilai sekitar Rp. 1,8 miliar yang perkaranya hingga saat ini masih dalam proses penuntutan.

Jumlah potensi keuangan negara yang dapat diselamatkan dari ketiga perkara Kepabeanaan diatas adalah sekitar ± Rp. 5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

- Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah melakukan penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan tahun 2018 & 2019 di Kabupaten Bintan yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp.32.,4 miliar dengan menetapkan 12 orang tersangka yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Maret 2021 yang hingga saat ini perkara tersebut dalam tahap upaya hukum banding.Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan oleh Penyidik dalam penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ijin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi (IUP OP) untuk Penjualan tahun 2018 & 2019 di Kabupaten Bintan adalah :

1. Rp. 165.008.620. (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Yang diterima dari Terdakwa Junaidi.
2. Rp. 279. 480.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diterima dari Terdakwa Bobby Satya Kifana
3. Rp. 7.590.778.904 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah) yang diterima dari saksi Ferdi Yohanes.

Jadi total jumlah uang yang berhasil disita adalah sebesar Rp. 8.035.267.524 (Delapan Milyar Tiga Puluh Lima juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus dua Puluh Empat rupiah)

6.3.2 KOORDINASI DENGAN APGAKUM DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara-cara antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para penyidik yang terkait dengan penanganan perkara Sumber Daya Alam terutama sejak saat proses penyidikan diupayakan untuk mendapatkan barang bukti yang nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam DILKUMJAKPOL dimana kegiatan terakhir dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 dalam rapat koordinasi DILKUMJAKPOL PLUS Tahun 2021 dengan tema “Pengutan sinergi dan kolaborasi antara penegak hukum sebagai upaya terwujudnya kepastian hukum dalam menghadapi Tatanan Normal Baru di Kepulauan Riau”.

3. Pada Tanggal 18 Maret 2021 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga berpartisipasi didalam kegiatan yang diadakan oleh Irwasum Polri selaku ketua pelaksana Satgas Saber Pungli dan dihadiri pula oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Wakil Ketua Satgas Saber Pungli dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual di Polda Kepulauan Riau.

Bahwa didalam pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya ditemukan beberapa kendala dan hambatan, diantaranya;

1. Kondisi wilayah geografis untuk Koordinasi dengan Aparat hukum Lainnya (penyidik Polda, Polres, Beacukai, KSOP, Bakamla, Lantamal, PSDKP, BPOM, BNNP, maupun Pengadilan, Lapas) serta untuk menghadirkan saksi maupun ahli khususnya kejari di wilayah hukum Kepulauan Riau memerlukan biaya besar dan waktu tempuh perjalanan yang cukup beresiko karena melalui sarana transportasi laut yang sangat dipengaruhi musim/cuaca.
2. Bahwa pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya sudah bersinergi namun belum bisa ditingkatkan secara optimal karena masih kurangnya SDM Jaksa penyidik Tindak Pidana Korupsi di beberapa Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Berdasarkan Anggaran Tahun 2020 terdapat ketidakseimbangan antara biaya penanganan perkara dan fakta perkara yang ditangani, misalnya Kejati Kepri mendapatkan pagu anggaran untuk 200 perkara pidana namun pada kenyataannya perkara yang ditangani melebihi dari Pagu yang dianggarkan, begitu juga dengan penanganan perkara tindak pidana khusus baik di Kejati maupun Kejari di wilayah Kepri;
4. Bahwa Tindak Pidana Perikanan dalam hal Denda dan biaya perkara Para terdakwa tidak bisa membayar denda dan biaya perkara yang mana sudah koordinasikan kedubes masing-masing terdakwa tidak ada jawaban serta apabila sudah dieksekusi biaya pemulangan juga tidak ada oleh

karena itu kami mengusulkan agar Barang bukti berupa Kapal sebaiknya dirampas untuk negara yang hasilnya diperhitungkan dengan pidana denda deportasi dengan biaya hidup selama dalam proses penanganan perkara. Oleh karena hal ini akan merubah regulasi sekiranya kami mohon dukungan anggota DPR RI Komisi III yang terhormat untuk mendukung dalam perubahan regulasi ini yang diharapkan nantinya tidak ada lagi hambatan/permasalahan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan.

5. Terkait dengan kondisi Pandemi *Covid-19*, diperlukan anggaran untuk menunjang persidangan yang dilakukan secara *online* antara lain:
 - a. Pelaksanaan sidang virtual yang dilakukan para Jaksa tidak ditunjang dengan sarana dan prasarannya antara lain jaringan internet, sistem integrasi antara Rutan, Pengadilan dan Penuntut Umum terkait kelengkapan persidangan online sehingga mengakibatkan sering terhambatnya persidangan.
 - b. Hal lain yang tak kalah penting adalah permasalahan mengenai tahanan yang harus dipastikan dalam keadaan bebas *Covid-19* ketika dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan terhadap tahanan dengan status A3 (tahanan hakim), pada saat pemindahan tersebut Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maupun Kejaksaan Negeri Se Wilayah Kepulauan Riau tidak memiliki anggaran untuk biaya pemeriksaan bebas *Covid-19*.

VII. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Pertemuan di Kantor Imigrasi Batam

1. Kakanwil Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM

- Meminta dukungan dari Komisi III terkait pembangunan kanto Imigrasi yang baru.
- Membutuhkan alat pendeteksi obat terlarang, seperti sabu-sabu. Karena di Batam, ada kasus terbaru dimana sabu-sabu dilempar dari luar ke dalam Lapas.

2. Hinca Panjaitan (F-Partai Demokrat)

- Mempertanyakan terkait pengawasan Orang Asing, yaity seorang WN Asing sebagai pengungsi Rohingya dan kemudian mendapatkan paspor. Pertanyaan saya mengapa imigrasi bisa kebobolan? Saya minta lebih hati-hati karena Kepri ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
- Terkait masuknya barang ilegal, kosmetik ilegal dan barang ilegal lain, saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya upaya pengecekan dan pendeteksian yang dilakukan imigrasi terhadap masuknya Orang Asing? Apakah Kanwil ini bekerja sendiri saja atau harus menunggu lagi dari Polri?

Jawaban Kakanwil

- Terkait WNA asal Myanmar, perlu kami sampaikan disini bahwa asalnya merupakan hasil pengamatan dari BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI. Pelaku bernama Muhammad ini bukan hanya telah melakukan pemalsuan dokumen paspor namun juga melakukan perdagangan ilegal. Dari data yang didapat dari BAIS tersebut dilanjutkan oleh Kakanwil kepada penegak hukum dan pengadilan untuk dilakukan penegakan hukum.
- Selanjutnya, terkait kasus a.n. Muhammad tersebut, pihak imigrasi melakukan konfirmasi kepada kedutaan besar Myanmar di Jakarta dan didapatkan jawaban resmi bahwa Muhammad benar merupakan WN Myanmar. Bagi pihak imigrasi ada 2 pilihan, yaitu dideportasi atau pidana. Dan hal ini sedang

berproses di pengadilan. Pengungkapan kasus WN Asing Myanmar ini merupakan kerjasama Timpora (ada BAIS TNI dan BINDA dan instansi lain) didalamnya.

- Terkait penegakan hukum, yakni persoalan kosmetik ilegal yang erat hubungannya dengan custom. Dalam hal ini sudah jelas bahwa masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dan tanpa paspor dapat dikenakan pidana 1 tahun.

Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Penjelasan Kapolda Kepulauan Riau

- Penambangan pasir ilegal di Kecamatan Nongsa sudah dilakukan penindakan dengan jumlah tersangka sebanyak 4 (empat) orang.
- Penyidik Polda memiliki kendala karena dalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur ketentuan sanksi pidana pasca reklamasi dan pasca tambang.
- Polda telah melakukan penangkapan perbuatan melakukan penangkapan ikan di wilayah Kepulauan Riau.
- Terkait peredaran narkotika di Kepulauan Riau, biasanya melalui jalur remis Pelabuhan Kukup, Malaysia dan melibatkan jaringan narkotika dari Malaysia dan Singapura.
- Polda mengalami kendala dalam melakukan pengejaran karena keterbatasan kapal patroli laut.
- Sinergi dilakukan Polda dengan BNNP, Bakamla, Bea Cukai dan Imigrasi
- Kepri memiliki jumlah pelabuhan tidak remis/pelabuhan tikus sebagai tempat keluar masuknya narkotika sehingga Polda kesulitan melakukan pengawasan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya kapal patrol Polairud yang memadai (diperlukan kecepatan 60 knot) untuk dapat mengejar bandar narkotika di Kepulauan Riau.
- Total kerugian negara yang diselamatkan dari penyelundupan sebesar 2,5 Milyar

- Total penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi di Tahun 2020 ialah 11,9 Milyar.

Tambahan penjelasan dari Kepala BNNP Kepri

- Kondisi kepulauan Riau sudah saya lakukan *surveillance* selama satu minggu, dilapangan realita nya sangat sulit melakukan pengawasan ditambah lagi kondisi yang ditambah keterbatasan. Tidak adanya dukungan dari angkatan laut, dan keterbatasan kapal patrol.
- BNNP berupa melakukan upaya penyadaran masyarakat agar menekan jumlah permintaan narkoba di dalam negeri. Penyadaran dilakukan dengan program Desa Bersinar.

Penjelasan Kajati Kepulauan Riau

- Kabupaten Anambas tidak memiliki Kejaksaan Negeri
- Penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana kepabeanan berjumlah 5,7 Milyar, tindak pidana korupsi sejumlah 8 milyar dan tindak pidana
- Kejati Kepri telah melakukan penyidikan perkara dugaan Tipikor IUP OP dengan penjualan tahun 2018 dan 2019 sejumlah 32,4 Milyar.
- Sinergi dengan aparat penegak hukum dilakukan dengan rapat DILKUMJAKPOL.
- Kendala koordinasi dengan apgakum banyak terkendala kondisi geografis yang dipengaruhi faktor cuaca, terutama dalam menghadirkan saksi dan ahli.
- Dalam tindak pidana perikanan, agar barang bukti berupa kapal dapat dirampas oleh negara yang bianyanya digunakan untuk biaya hidup dalam penanganan perkara.
- Mengalami kendala dalam persidangan online karena minimnya jaringan internet

Pendalam Tim Komisi III DPR RI

1. Bapak Dr. Adies Kadir (Ketua Tim)

- Meminta penjelasan terkait tindaklanjut kasus WNA ilegal atas nama Muhammad (WNA Myanmar) yang telah dilakukan pengungkapan oleh pihak Imigrasi Batam.
- Mengapresiasi Kapolda dan Kepala BNNP ditengah keterbatasan tetap berusaha dengan baik untuk mengamankan wilayah.

2. Bapak Ir. Pangeran Khairul Saleh (Wakil Ketua Komisi III)

- Mempertanyakan terkait kerusakan hutan dan lingkungan tidak ditangani oleh aparat utamanya Kejaksaan. Karena saya lihat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak tuntas dan menjadi persoalan yang sangat mengganggu.

3. Bapak Supriansa (F-Golkar)

- Terkait kasus penipuan bahwa Polres Bareleng tidak menuntaskan kasus karena SP2P tidak diproses. Meminta penjelasan dan atensi Kapolres terkait kasus tersebut?
- Terkait pengungkapan kasus narkoba meminta BNN untuk lebih proaktif
- Mengkritik penjelasan Kajati yang tidak jelas dan transparan dalam memberikan penjelasan kepada Komisi III padahal banyak perkara pidana yang telah disidik oleh Polda dan seharusnya direspon dengan rinci oleh Kejaksaan Tinggi.

4. Bapak KH Aus Hidayat (F-PKS)

- Mempertanyakan terkait kemampuan kepolisian dalam melakukan pengawasan ditengah keterbatasan jumlah kapal patrol yang dimiliki.
- Terkait kasus penyalahgunaan narkoba, kenapa kerjasama yang dilakukan Mabes Polri dengan pihak kepolisian Malaysia tidak membantu mengurangi masuknya narkoba dari wilayah Malaysia?

5. Bapak Bambang DH (F-PDI Perjuangan)

- Mencermati persoalan Orang Asing, bahwa apakah data awal Orang Asing dari pihak Imigrasi diterima oleh pihak kepolisian telah dilakukan investigasi terkait data yang ada? Sehingga tidak ada lagi istilah kecolongan.
- Memberi masukan terkait bahan tambang pengayaan uranium, agar tidak terjadi ekspor ilegal ke wilayah negeri tetangga.

6. Bapak Arsul Sani (F-PPP)

- Sangat *concern* terhadap *recovery* dari upaya pencurian hasil SDA kita dan ini bisa dilakukan jika terjadi sinergi yang baik antara Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga saya mempertanyakan sinergitas yang dilakukan antara 2 apakum ini bagaimana?
- Mempertanyakan terkait persoalan alokasi anggaran kejaksaan yang belum sepenuhnya optimal dari biaya penanganan satuan perkaranya.

7. Bapak Hinca Panjaitan (F-Demokrat)

- Terkait jalur masuknya narkoba, saya menyoroti apakah pernah dilakukan atau inspeksi di Pelabuhan resmi Stulang Laut dan Pelabuhan rakyat Sei Tiram, di Johar Baru, Malaysia. Dan di Pelabuhan resmi Kukup, Malaysia.
- Di Kepri ada 416 desa. Mestinya dilakukan penjagaan

Jawaban Kapolda Kepulauan Riau

- Terkait kasus penipuan, saya sudah perintahkan Kapolres Bareleng untuk mengatensi kasus yang disampaikan oleh Bapak Supriansa tadi.
- Terhadap penindakan terhadap wilayah Pelabuhan yang menjadi sarana penyelundupan narkoba, kesulitannya adalah wilayah pelabuhan tersebut bukan merupakan yurisdiksi kepolisian.
- Kami percaya bahwa jika diberikan kapal patrol yang memadai dan besar, akan kami lakukan penyidikan kasus penyelundupan itu dengan maksimal.
- Terkait Orang Asing, kepolisian tidak memiliki kewenangan lagi dalam memeriksa dan menggeledah kasus Orang Asing dan inilah kendalanya.

Tambahan jawaban Kepala BNNP

- Sekarang upaya yang dilakukan lebih kepada menekan permintaan. Optimalisasi P4GN dilakukan oleh BNNP dengan mewujudkan Desa Bersinar.
- Meminta dukungan DPR terkait jumlah personil dan peralatan dalam melakukan pemberantasan narkoba.

Jawaban Kajati

- Terkait persidangan online, kendalanya ialah kekurangan prasarana alat untuk mendukung persidangan online
- Terhadap pengawasan Orang Asing, tidak memiliki kendala dalam perlintasan Orang Asing.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Terkait upaya penanganan terhadap peredaran gelap Narkoba selama ini di wilayah Kepulauan Riau telah terbangun kerjasama yang baik, namun mengingat tipologi kejahatan Narkoba yang merupakan kejahatan terorganisir dan *clandestine* maka diperlukan keseimbangan sumber daya organisasi aparat penegak hukum. Selain itu pengawasan ketat juga dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan di dalam LP/Rutan terutama dalam hal jaringan komunikasi.
2. Dalam hal optimalisasi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah laut Kepulauan Riau, Polda Riau meminta dukungan Komisi III DPR RI dalam pengadaan kapal patroli dan kapal laut yang memadai bagi Polairud Polda Kepulauan Riau (diperlukan kecepatan 60 knot) untuk mengoptimalkan pengejaran pelaku kejahatan dan narkoba di perairan Kepulauan Riau.

3. Dalam mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan negara, terutama dari sektor sumber daya alam, Pemerintah perlu membuat pemetaan aset dan dukungan terhadap penegakan hukum dalam mengoptimalkan penindakan terhadap pelanggaran dengan pelaksanaan koridor peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan atau memprioritaskan optimalisasi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Maret 2021
PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.

A-118